

Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi

Satino¹, Rosalia Dika Agustanti^{*2}, Taupiqqurrahman³, Ali Imran Nasution⁴, Rianda Dirkareshza⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*e-mail: satino@upnvi.ac.id¹, rosaliadika@upnvi.ac.id^{*2}, taupiqqurrahman@upnvi.ac.id³, aliimran.nst@upnvi.ac.id⁴, riandadirkareshza@upnvi.ac.id⁵

Received:
13.12.2022

Revised:
29.12.2022

Accepted:
12.01.2023

Available online:
16.01.2023

Abstract: *Children in their lives should be able to grow and develop without experiencing violence. Therefore, there needs to be an understanding within the child that the occurrence of violence is a form of violation of the Child Protection Act. Not many understand that the slightest form of violence and discrimination experienced by children will result in the destruction of their lives. Many people assume that violence and discrimination are commonplace when someone is in certain circumstances, in this case if the child has the wrong association, the environment is not supportive, and even because of the factor of not having parents. Things like that seem to justify that children will get violence and discrimination. The importance of holding socialization and assistance is expected to accommodate the complaints and concerns of children who have experienced violence and discrimination, so that in the future it can be anticipated about how the government should prevent violence and discrimination against children. Therefore, the Service will examine the forms of violence experienced by children, understanding and forms of child protection, and children's understanding of violence in their lives. In order to support this writing, it uses empirical juridical method with respondents in the Pangkalan Jati sub-district, Depok City. After all the processes are completed, it is hoped that the solutions offered will be a cure that the role of love between human beings becomes a valuable thing in the world.*

Keywords: *child; discrimination; violence; legal protection.*

Abstrak: Anak dalam hidupnya seharusnya dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan. Oleh sebab itu perlu ada pemahaman dalam diri anak bahwa terjadinya kekerasan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak banyak yang memahami bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan dan diskriminasi yang di alami oleh anak akan mengakibatkan hancurnya kehidupannya. Banyak orang menganggap bahwa kekerasan dan diskriminasi adalah hal yang lumrah ketika seseorang dalam keadaan tertentu, dalam hal ini jika anak salah pergaulan, lingkungan yang tidak mendukung, dan bahkan karena faktor tidak punya orang tua. Hal seperti itu seakan menjadi pembenaran bahwa anak akan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya diadakan sosialisasi dan pendampingan diharapkan dapat menampung keluhan dan kesah anak yang pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi, sehingga ke depan bisa di antisipasi tentang bagaimana seharusnya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak. Oleh sebab itu, Pengabdian akan mengkaji tentang bentuk kekerasan yang dialami anak, pengertian dan bentuk perlindungan anak, dan pemahaman anak tentang kekerasan dalam hidupnya. Dalam rangka mendukung penulisan ini menggunakan metode dialog, diskusi dan pendampingan kepada para orang tua dan anak-anak di lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Kegiatan dihadiri oleh 20 orang termasuk di dalamnya *stakeholder* dan pemuda karang taruna. Setelah semua proses selesai dilaksanakan diharapkan solusi yang ditawarkan akan menjadi obat bahwa peran kasih sayang antar sesama manusia menjadi hal yang berharga di dunia.

Kata kunci: anak; diskriminasi; kekerasan; perlindungan hukum

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap warga negara. Namun realita kehidupan di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya diskriminasi, penyalahgunaan, pengabaian atas hak-hak masyarakat, perdagangan anak dan perempuan, kekerasan terhadap anak perempuan dan berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia lainnya merupakan kejadian yang semakin marak terjadi. Kesadaran akan nilai hak asasi manusia pada dasarnya tidak pernah didapat dengan sendirinya, tetapi melalui proses yang bertahap, baik melalui pendidikan formal maupun yang lahir dari lingkungan keluarga sendiri (Suwanto & Dwi, 2017).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa

dan negara pada masa depan. Untuk anak dan remaja perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, menatal maupun sosial dan berakhlak mulia (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya untuk dilindungi hal ini sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan baik dari individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka (Wagiati, 2005).

Adanya anak sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk dapat tumbuh dan berkembang seturut usianya tanpa mengalami tindak kekerasan dalam hidupnya. Sangat disayangkan pada saat ini sering sekali terjadi tindak kekerasan dengan korbannya adalah anak.

Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan;
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
 - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - (d) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
 - (e) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
 - (f) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
 - (g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
 - (h) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
 - (i) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

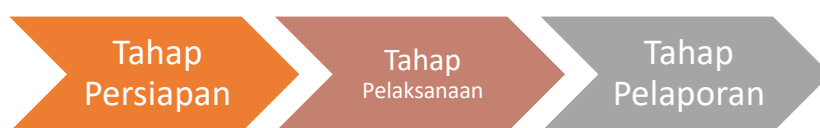
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masalah perlindungan anak selalu menjadi fenomena yang selalu diperbincangkan setiap saat, dikarenakan kurangnya kepedulian dari masyarakat mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan dalam memberikan kebutuhan pemenuhan hidupnya, serta perlakuan yang salah dalam hal pembimbingan kepada anak. Ada anggapan atau persepsi sebagian orang bahwa anak adalah miliknya, sehingga apa yang dilakukannya kepada anak adalah haknya, padahal kalau dilihat anggapan tersebut adalah tidak benar. Usaha mengadakan dan memberikan keadaan, situasi dan kondisi sangat mempengaruhi perlindungan anak yang dalam kemungkinan bisa memberikan akan adanya pelaksanaan terhadap hak yang ada baik secara nyata dan ataupun kewajiban seorang anak secara positif serta manusawi. Lebih jelasnya dengan dilindunginya seorang atau hak anak dalam rangka untuk mendapatkan dan memperoleh serta mempertahankan hidupnya yang lebih dominan menyangkut terhadap kehidupan anak, kelangsungan bertumbuh, berkembang, serta dewasa di dalam perlindungannya harus menyeluruh dalam melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari anak dan mereka yang melindungi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang. Menyikapi beragam pelanggaran hak-hak anak tersebut, kami bermaksud untuk melaksanakan sosialisasi dan pendampingan yang dikhususkan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

Banyaknya kasus anak yang mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi menghasilkan pula banyaknya anak yang mendekam di lapas, sehingga dengan adanya kasus tersebut pengabdian mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan tentang apa yang menjadi sebab angka untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi meningkat. Untuk merespons hal itu maka pengabdian menawarkan adanya forum anak, forum anak akan digunakan untuk saling berkeluh kesah yang ditujukan untuk anak-anak, sebelum menjadi semakin rumit, untuk mengawalinya forum anak diawali dengan menganalisis permasalahan anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan ini akan dilaksanakan dengan metode dialog, diskusi dan pendampingan kepada para orang tua dan anak-anak di lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Kegiatan dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang termasuk di dalamnya *stakeholder* dan pemuda karang taruna diantaranya anak 2 (dua) orang dan dewasa 18 (delapan belas) orang yang mana kegiatan ini dilaksanakan pada 5 Juni 2021. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan proses survey dan pengumpulan data sekitar bulan April-Juni 2021. Agar pendampingan dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka akan dilakukan pencatatan data jumlah warga keseluruhan, dengan data kualifikasi mengenai jumlah keluarga yang memiliki anak yang pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi, tidak mengenal darimana. Selanjutnya jumlah tersebut, akan digunakan untuk mengundang beberapa untuk hadir dalam kegiatan di Aula terdekat dengan jadwal yang telah ditentukan.



Gambar 1. Alur metode pelaksanaan kegiatan

Secara rinci, tahapan yang akan di tempuh dalam pelaksanaan ini antara lain, *pertama* adalah tahap persiapan meliputi proses perizinan kepada pihak Mitra dan kerjasama, kemudian pengumpulan data responden dalam suatu wilayah sasaran pengabdian dan berapa yang akan bergabung/ menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian. *Kedua* adalah tahap pelaksanaan meliputi diskusi dengan mitra mengenai peran yang akan dilakukan pada saat pengabdian, diskusi dengan *stakeholder* dan Psikolog, diskusi dengan mitra mengenai solusi permasalahan, dialog dengan Orang tua dan Anak sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan apa yang disampaikan pada latar belakang, bahwa permasalahan anak yang mendapatkan diskriminasi dan kekerasan harus mendapatkan perlindungan, terutama dari orang sekitarnya. *Ketiga* adalah tahap pelaporan meliputi melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra termasuk di dalamnya tentang bagaimana *design* kegiatan yang telah disepakati dan penerapannya di lapangan, mendampingi anak yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan terutama dalam pemulihan *psikis*, selain itu juga dilakukan publikasi dalam bentuk artikel pada jurnal pengabdian masyarakat, dan yang terakhir adalah melaporkan laporan akhir pengabdian masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang anak yang berkembang dan tumbuh harus senantiasa diberikan dan dilindungi hak-haknya yang merupakan merupakan ciptaan Tuhan, agar nantinya kelak bisa menjadi anak penerus generasi bangsa, tetapi sering mengakibatkan anak mengalami trauma, cacat bahkan luka-luka bahkan kematian, situasi seperti ini seakanakan menunjukkan bahwa terabaikannya kehidupan anak dan harus dijauhi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. (Eleanora, 2018)

Saat ini hampir setiap media cetak, elektronik, maupun media sosial memebritakan kejadian kekerasan, salah satunya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan baik oleh orang terdekat seperti orang tua, teman, pengasuh, maupun orang lain terhadap korban anak dalam rentang usia bayi sampai dengan remaja. Dampak kekerasan yang dialami tentunya berpengaruh besar pada kondisi kesehatan baik pada fisik, psikologis, dan sosial bagi korban khususnya anak dan remaja dampak ini bisa terjadi ringan sampai berat. Beberapa kasus meninggalkan cacat, trauma psikologi berat, penyalahgunaan NAPZA bahkan sampai kematian. (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

Kualitas hidup anak akan sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan hak anak berupa hak kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, perlindungan, partisipasi, serta identitas (R. D. Agustanti et al., 2021). Namun, upaya mengawal agar anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal menemukan tantangan yang cukup serius. Jika hak akan hak asasi manusi dilanggar berwujud hak hidup yaitu adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi dan merupakan pelanggaran terhadap hukum, bahkan dalam UUD NRI Tahun 1945, berbunyi perlindungan secara fisik selalu dilakukan begitupula dengan psikis dan menyeluruh sifatnya tanpa memandang sebagiannya atau melihat asal usul dari anak tersebut. Diberikan jaminan perlindungan terhadap anak, dari segala diskriminasi dan bentuknya, eksploitasi dan kekerasan beserta tindakan lainnya. Perlindungan yang paling utama dan pertama bagi anak adalah keluarga dan tempat tinggalnya, sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah agar kekerasan dan diskriminasi tidak terjadi, dengan usaha preventif maupun preventif, mengampanyekan stop kekerasan dan diskriminasi pada anak, memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan dan diskriminasi merupakan tindakan yang melanggar kehidupan anak, dan harus dihindari, dengan menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat, artinya ada kesadaran untuk mentaati aturan yang berlaku.

Seperti yang dilihat pada Gambar 2, seluruh narasumber yang hadir telah berkesempatan untuk melaksanakan sosialisasi tentang hak-hak Anak korban kekerasan dan diskriminasi dan tentunya juga melaksanakan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk menjaga dan melindungi anak yang jauh dari penyiksaan serta perlakuan yang tidak adil, sehingga untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan bertanggungjawab serta menempatkan bahwa anak mempunyai persamaan hak, maka dicanangkan konsep ramah anak, yang berbasiskan budi pekerti, berakhlak, beriman serta memiliki

intelektual tinggi. Ramah anak memberikan konsep bahwa lingkungan harus selalu mencerminkan perilaku dan perlindungan yang ditujukan kepada kesejahteraan anak, menciptakan lingkungan dan keluarga yang selalu memperhatikan akan terpenuhinya hak-hak anak, dengan pengasuhan yang tidak otoriter, namun yang menjiwai anak-anak. Bukan hanya tempat tinggal si anak saja yang harus mencerminkan ramah anak, tempat menuntut ilmu, yakni sekolahpun harus berlandaskan ramah anak, dengan penyusunan program-program pembelajaran yang berorientasi kepada ramah anak, seperti : sarana dan prasarana sekolah, lokasi, gedung bangunan, yang aman dan jauh dari jalan utama serta kendaraan tidak ramai, berbagai fasilitas yang tersedia : lapangan olahraga, tempat bermain, kantin, penerapan dari kurikulum yang akan diajarkan, identitas atau profil pendidik, dan daftar alumni yang sudah lulus dari sekolah tersebut.



Gambar 2. Menyampaikan materi sosialisasi pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dan diskriminasi

Sehingga solusi dari permasalahan tersebut adalah dilakukan penekanan terhadap kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 26 Ayat 2 menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi penyelenggaraan di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Lebih lanjut dalam Ayat (2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Dengan dilaksanakannya program ini maka diharapkan anak-anak yang menjadi kelompok sasaran akan menjadi lebih harmonis dan hangat dengan lingkungannya, beberapa faktor yang ditemukan diharapkan dapat diselesaikan dengan baik sehingga anak tidak sampai menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi. Forum anak yang akan dibentuk menjadi wadah untuk menampung, mendengarkan keluhan kesah baik dari orang tua dan anak, disana akan dicari tahu kenapa tindakan kekerasan dan diskriminasi itu bisa terjadi, sehingga akan dilaksanakan pula pendidikan dan pendampingan psikologis untuk mengurangi hal tersebut semakin menjadi rumit. Kini baik orang tua

maupun anak dan bahkan semua masyarakat merasa aman dan nyaman karena hidup dengan penuh kasih dan sayang.

Ketika para orang tua sebagai kelompok sasaran melakukan kegiatan diskusi dimana pengabdian memberikan suatu permasalahan, diketahui bahwa memang permasalahan ini sering kali terjadi di lingkungan mereka yang alasannya adalah bahwa hidup di kota metropolitan. Banyak anak yang berbohong kepada orang tua ketika akan atau sedang melakukan apa di luar, tidak sedikit mereka berpamitan untuk bermain ke rumah teman sebaya namun kenyataannya bertemu dengan orang yang dikenal melalui media sosial. Tanpa memikirkan resiko yang terjadi, dimana seringkali mereka akan menjadi korban kekerasan baik secara fisik atau psikis bahkan kasus terberatnya adalah mengalami penculikan dan kemudian diperkosa bahkan dibunuh dengan cara mutilasi.

Peran orang tua tidak sebatas mengingatkan, namun tidak ada salahnya juga selalu mendampingi dan mendengarkan keluh kesah anak dimanapun dan apapun permasalahannya. Bukan berarti orang tua yang bekerja tidak bisa mendekatkan diri kepada anak, hal tersebut hanya masalah waktu dan bagaimana cara orang tua mengambil hati anaknya agar selalu dekat dengannya.



Gambar 3. Kegiatan setelah sesi tanya-jawab

Setelah selesai melaksanakan sosialisasi tentang hak-hak anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi sebagaimana pada Gambar 3, tim memberikan umpan balik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Semua pertanyaan disampaikan dengan baik dan sesuai dengan tema kegiatan, bahwa masyarakat sesungguhnya masih mencoba untuk memahami makna kekerasan terhadap anak, sehingga kaitannya dengan itu tim menyampaikan bahwa menurut WHO Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 mengatur bahwa kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* jual-beli anak.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru (Sururin, 2016). Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, antara lain:

1. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut membuat anak mudah diperdayai;
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan pada anak;

3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi;
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah;
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi;
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya;
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham (Sururin, 2016).

Faktor sosial budaya yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak: (Sururin, 2016)

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistik;
2. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah;
3. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri;
4. Status wanita yang dipandang rendah;
5. Sistem keluarga patriarkhal;
6. Pengangguran (*unemployment*);
7. Penyakit (*illness*);
8. Kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*);
9. Keluarga besar, akan tetapi miskin;
10. orang berkebutuhan khusus (*disable person*) di rumah, dan;
11. kematian (*death*) seorang anggota keluarga.

Kepribadian (*personality*) adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Integrasi karakteristik dari struktur, pola tingkahlaku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang (Sjarkawi, 2008). Kepribadian anak merupakan suatu kesatuan yang utuh, antara jiwa (*psycho*) dan tubuh (fisik) bukan dua unsur yang terpisah. Keduanya akan saling berespon terhadap perlakuan dari lingkungan, sebagai upaya menyesuaikan diri. Artinya bagian dari *psycho* dan *physic* akan saling mempengaruhi satu sama lain (R. A. W. R. D. Agustanti, 2021).

Kepribadian memiliki sifat-sifat dinamis yang berkembang pesat pada masa kanak-kanak. Rentang usia anak selama masa kanak-kanak, (0-6 tahun) sebagai masa pembentukan kepribadian, karena mereka masih memiliki pribadi yang belum matang. Anak menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya (*becoming*), karena pengaruh lingkungan (Koeswara, 2001). Perubahan yang tadinya sebagai anak manis, namun menjadi pemurung, atau sebaliknya agresif, karena lingkungan bersifat mengancam, yang bersumber dari perlakuan orang tua atau Pengasuh. Sejauh mana dampak perlakuan salah atau kekerasan, sangat tergantung pada tingkat keparahan yang diderita anak dan usia anak (Irwanto, 2002). Saat usia kanak-kanak, dimana kelekatan (*attachment*) dengan orang tua atau Pengasuh cukup kuat. Anak memiliki ketergantungan yang kuat terhadap mereka. Sementara saat itu *attachment* sebagai suatu ikatan emosional yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya yaitu orangtua. (Mc. Cartney K, 2002)

Beberapa bentuk perilaku anak sebagai akibat perlakuan salah dari orang tua atau pengasuh dapat dikelompokkan sebagai berikut: (Kurniasari, 2019)

1. Bersikap permisif, merasa tidak berguna, karena adanya perasaan tidak bermanfaat, akhirnya menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Anak menjadi kurang berhasil dalam mengembangkan hubungan dengan sebayanya. Pada saat dewasa nanti, anak akan mengalami masalah pada relasi intim. Kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan intim yang sehat.

2. Bersikap depressif, seperti selalu murung; karena adanya masalah yang selama ini sulit dihilangkan. Anak menjadi pendiam, mudah menangis, meski dalam keadaan atau situasi menyenangkan sekalipun. Anak dapat menjadi ketakutan terhadap obyek yang tidak jelas, mengalami kecemasan. Kondisi ini tidak ada kesempatan atau mengalami kesulitan untuk berinisiatif, memecahkan masalah. Bahkan dapat mengalami *traumatic* pada hal-hal yang berhubungan dengan pelaku atau figur otoritas (guru, orang dewasa lainnya) yang selama ini melakukan kekerasan.
3. Bersikap agresif, berontak namun tidak mampu melawan pada pelaku, maka ia akan berperilaku negatif, untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan. Selanjutnya anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, bergaul dengan teman-teman antisosial, perilaku seks bebas sejak dini. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan diri berlebihan, juga pengendalian emosinya buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain.
4. Bersikap destruktif, seperti adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, karena ketidakmampuan membela diri atau mencari pertolongan. Perasaan kesal, putus asa yang memuncak mendorong untuk menyakiti dirinya sendiri, sampai akhirnya ada keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Semua ini berawal dari beban pikiran dan stress yang tidak memperoleh penyelesaian, kemudian melakukan kompensasi atau mengalihkan perilakunya pada hal-hal lain agar mendapat perhatian orang lain.

Saat anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan baik secara fisik maupun psikologis, akan mempengaruhi pada struktur kepribadiannya. Perasaan menyakitkan, atau menyedihkan yang diterima anak, secara terus menerus dapat mengganggu pada kehidupan perasaannya. Jika pada saat suasana perasaannya tersebut tidak mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah, maka kondisinya akan semakin parah, dan menetap menjadi bagian dari kepribadian. Perilakunya menjadi pemurung, pendiam, menyendiri, sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Anak kurang memiliki keterampilan untuk mengatasi dan mengontrol emosinya. Ia akan menjadi depressif, permisif atau sebaliknya menjadi agresif dan destruktif (Kurniasari, 2019).

Pandangan yang salah ini masih banyak digunakan oleh orangtua lainnya sampai saat ini. Mereka menganggap bahwa perlakuan keras dan kasar akan mampu membentuk karakter kuat saat dia dewasa (R. D. Agustanti et al., 2022). Anak – anak yang mengalami tindak kekerasan di rumah biasanya akan bersikap murung, ketakutan, tidak bersemangat, dan memprihatinkan, tidak jarang akan kehilangan kepercayaan diri. Dijelaskan bahwa anak - anak yang masih kecil sering susah tidur dan bangun di tengah malam menjerit ketakutan. Mereka juga ada yang menderita *Psikosomatik*, misalnya asma. Ketika mereka semakin besar, anak laki – laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain, sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasi sendiri.

Anak menjadi kurang berhasil dalam membina hubungan dengan sebayanya. Fungsi kognitifnya menjadi lamban, kurang konsentrasi, demikian juga dalam bekerja, selalu takut salah. Kecemasan yang tinggi dapat mengarah pada gejala depresi, bahkan ada kecenderungan percobaan bunuh diri, karena tidak memperoleh penyelesaian atas perasaannya. Relasi sosial dengan orang lain menjadi terganggu, anak tidak mampu menjalin relasi yang intim saat dewasa nanti. Anak akan memberikan reaksi-reaksi terhadap pengalaman kurang menyenangkan, memahami dan belajar mengekspresikannya sesuai dengan yang diperoleh (Rindiani Kurniawati, Mulyadi, 2021). Artinya anak telah gagal membangun rasa aman dengan orang yang terdekat (*Primary Caregiver* atau orang tua). Jika terjadi pembiaran maka kondisi ini, akan terus terbawa pada kehidupan saat dewasa nanti dan menjadi bagian dari pola perilaku sosialnya (Praditama et al., 2014). Tanggal 23 Juli diresmikan menjadi Hari Anak Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984. Tujuan peringatan Hari Anak Nasional salah satunya untuk mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk melawan kekerasan dan menjadi pelindung bagi anak.

Hasil dari kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat baik, dari jumlah mitra 20 orang. Sebelum diadakan kegiatan oleh tim pengabdian sebesar 8 orang tahu tentang apa itu diskriminasi dan kekerasan dan 12 orang tidak tahu apa itu diskriminasi dan kekerasan.



Diagram 1. Hasil kuesioner mitra sebelum mengikuti kegiatan

Setelah dilakukan kegiatan dan disepakati, hasil sebaran kuesionernya adalah 18 orang tahu apa itu diskriminasi dan kekerasan dan dapat membedakan antara keduanya, dan 2 orang yang masih belum tahu apa dengan kesulitan untuk membedakan karena ketika ditanya lebih jauh bahwa yang bersangkutan sering melihat anak yang hilang masa depan apakah itu dikarenakan kekerasan atau diskriminasi dan hasilnya dapat dilihat pada diagram 1 di atas.



Diagram 2. Hasil kuesioner mitra setelah mengikuti kegiatan

Selanjutnya, berdasarkan diagram 2 hasil menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan tentang diskriminasi dan kekerasan dimana yang diutamakan adalah anak-anak di lingkungan kelurahan Pangkalan Jati. Sehingga langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memfasilitasi anak-anak korban kekerasan dan diskriminasi untuk diadvokasi dalam rangka pemenuhan hak-haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mereka yang sudah menjadi korban kekerasan dan diskriminasi juga akan dibuatkan suatu forum yang dapat menampung aspirasinya dan apa yang dialaminya sehingga masa depan anak tetap dapat diraih sesuai dengan cita-cita bangsa.

4. KESIMPULAN

Pada hakikatnya keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak tinggal, tumbuh, dan berkembang. Pentingnya peran keluarga dalam perkembangan, pembentukan karakter, serta masa depan anak. Bukan hal yang mustahil ketika sebuah keluarga khususnya orangtua yang merupakan elemen awal pembentukan kepribadian anak mampu memberikan dan menjalankan peran maupun tanggungjawab secara maksimal akan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggungjawab terhadap agama, nusa, dan bangsa. Sehingga apa yang selama ini dicita-citakan oleh suatu bangsa akan dicapai. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan beragam permasalahan mitra dan kemudian solusi yang diberikan oleh tim Pengabdian. Sehingga diharapkan dapat menekan

angka anak yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, dan Mitra yang sudah membantu mensukseskan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustanti, R. A. W. R. D. (2021). Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *Istinbath Jurnal Hukum*, 18(2), 253–277. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3659>
- Agustanti, R. D., Dirkareshza, R., & Taupiqqurrahman, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Dan Kewaspadaan Terkait Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 2684–2699.
- Agustanti, R. D., Satino, & Bonauli, R. R. (2021). Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara. *Jurnal Supremasi*, 11(1), 42–56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1092>
- Eleanora, F. N. (2018). *Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi*.
- Irwanto. (2002). *Psikologi Umum*. Prehallindo.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *INFODATIN Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*.
- Koeswara. (2001). *Teori-Teori Kepribadian*. Eresco.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Mc. Cartney K, D. R. (2002). *Child Development*. Neil J Salkind.
- Praditama, S., Nurhadi, & Budiarti Catur, A. (2014). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*, 3, 1–18.
- Rindiani Kurniawati, Mulyadi, R. D. A. (2021). Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 151–162. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i1.3414>
- Sjarkawi. (2008). *Pembentukan Kepribadian Anak*. Bumi Aksara.
- Sururin. (2016). Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>
- Suwanto, A., & Dwi, Y. B. (2017). Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 281–290.
- Wagiati. (2005). *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama.